



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dede Saputra alias Dede Bin Sapri Syaer;
Tempat lahir : Kumantan.;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 536/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
- 1 (satu) buah topi merk Polo dengan warna Putih kombinasi Merah Maroon;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih merk MOC;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 11 warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 6s warna pink muda;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Iphone 11 dari Toko Fajar Store, tanggal 20 juni 20222;
- 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam merk ROBOT yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB di Depan Toko Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
Dipergunakan dalam perkara Feri Nanda Als Nanda Bin M. Nur (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB, ketika Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi FERI NANDA Alias NANDA Bin M. NUR (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saudara RAFI melewati Toko Alfamart di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN Bin PAIDI sedang tertidur di depan Toko Alfamart. Mengetahui hal tersebut, setelah melewati Toko Alfamart, Terdakwa meminta Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI untuk menunggu di warung di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diturunkan. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa pun berangkat menuju ke Toko Alfamart. Sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa melihat keberadaan sebuah tas selempang berwarna putih di dekat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang pada saat itu sedang tertidur. Mengetahui hal tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, Terdakwa langsung mendekati Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN. Setelah berada di dekat, Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tas selempang berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 11 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 6s milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo 1904 warna biru Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Berhasil mendapatkan tas selempang tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI. Selanjutnya Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang tidak menemukan keberadaan tas selempang yang berisikan HandPhone-HandPhone miliknya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap HandPhone-HandPhone milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN tersebut, selanjutnya Terdakwa jual melalui Saksi FERI NANDA Alias

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA dan uang hasil dari penjualan HandPhone tersebut, Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN setidaknya-tidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB, ketika Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi FERI NANDA Alias NANDA Bin M. NUR (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saudara RAFI melewati Toko Alfamart di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN Bin PAIDI sedang tertidur di depan Toko Alfamart. Mengetahui hal tersebut, setelah melewati Toko Alfamart, Terdakwa meminta Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI untuk menunggu di warung di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diturunkan. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa pun berangkat menuju ke Toko Alfamart. Sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa melihat keberadaan sebuah tas selempang berwarna putih di dekat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang pada saat itu sedang tertidur.

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, Terdakwa langsung mendekati Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN. Setelah berada di dekat, Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tas selempang berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 11 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 6s milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo 1904 warna biru Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Berhasil mendapatkan tas selempang tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI. Selanjutnya Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang tidak menemukan keberadaan tas selempang yang berisikan HandPhone-HandPhone miliknya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap HandPhone-HandPhone milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN tersebut, selanjutnya Terdakwa jual melalui Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan uang hasil dari penjualan HandPhone tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN setidaknya-tidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA keterangannya dibawah sumpah, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa perkara Pencurian Handphone tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 03.55 wib di depan Toko Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah tas selempang berwarna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 11 berwarna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6s, saksi mengenali barang-barang tersebut karena barang tersebut adalah milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 berwarna biru adalah milik Sdr RIZKI ANDRIAWAN (saksi 2) dan barang tersebut merupakan barang yang di curi oleh terdakwa sesuai dengan perkara yang telah saksi laporkan.
- Bahwa terdakwa pencurian handphone tersebut adalah satu orang laki-laki yang tidak saksi kenali. Sedangkan korbannya adalah saksi dan Saudara RIZKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang mana ianya merupakan pacar saksi sejak tahun 2020, namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa barang milik saksi dan Saudara WAWAN yang ducuri oleh terdakwa tersebut adalah satu buah tas milik saksi yang berisi barang-barang berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Kuning dengan No IMEI: 353981105153880, tanpa kartu Sim;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s warna Rose Gold dengan No IMEI: 355687070651885, Nommor Kartu Sim 082267349601;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904 warna Biru dongker dengan No IMEI : 8674810433032576, Nommor Kartu Sim 085276368304;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah, ianya datang seorang diri ketempat tas milik saksi, kemudian ianya lansung membawa pergi tas tersebut tanpa seizin dari saksi atau Saudara WAWAN.
- Bahwa tas milik saksi yang berisi 3 (tiga) unit Handphone tersebut terletak di depan Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya dipinggir sebelah kanan teras Alfamart tersebut. Dan saat terdakwa mengambil tas tersebut saksi

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saudara WAWAN sedang istirahat atau tidur didepan teras alfamart tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pencurian tersebut adalah satu orang laki-laki berdasarkan hasil rekaman CCTV Alfamart tersebut, yang mana didalam rekaman tersebut terlihat terdakwa mengambil tas milik saksi.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib saksi bersama Saudara WAWAN beristirahat di depan toko Alfamart di Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampar setelah melakukan perjalanan dari Sumatera Barat, setelah istirahat dan selesai makan mereka kelelahan dan tertidur diteras toko dan toko Alfamart dalam keadaan tertutup, dan sekira pukul 05.30 wib mereka terbangun dan langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut dan sekira pukul 07.15 wib sesampainya di kota Pekanbaru mereka baru tersadar bahwasanya tas milik saksi sudah tidak ada, kemudian kami kembali ke tempat istirahat tersebut dan menanyakan tas tersebut kepada pegawai Alfamart dan meminta untuk mengecek cctv, namun pada saat belum bisa dikarenakan pegawai alfamart tidak tahu password cctv toko tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi kembali ke toko Alfamart dan pihak toko membuka rekaman cctv dan benar sekira pukul 03.55 wib menurut rekaman cctv tas milik saksi di ambil oleh orang yang tak dikenal yang menggunakan baju kemeja putih dan memakai topi kemudian terdakwa setelah melakukan pencurian dan membawa hasil curiannya tersebut ke arah Pekanbaru, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa satu Unit HP merek Iphone 11 wama kuning dengan IMEI 353981105153880, Satu unit Iphone 6 S dengan nomor IMEI 355687070651885 dan No Ponsel 082267349601, dan satu unit Hp merk VIVO 1904 dengan no IMEI 8674810433032576 dan no Ponsel 085276368304 dan kerugiannya sebesar kurang lebih Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kepihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa ciri-ciri Handphone yang telah dicuri tersebut adalah :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Kuning dengan No IMEI : 353981105153880, tanpa kartu Sim, dibagian bawah Handphone dekat speaker ada stiker segel E;

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 6s warna pink muda dengan No. IMEI: 355687070651885 dengan No. kartu SIM 0822-6734-9601.

➤ 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904 warna Biru dongker dengan No IMEI : 8674810433032576, Nommor Kartu Sim 085276368304 (milik Saudara WAWAN), layarnya retak.

- Bahwa akibat yang saksi alami atas kejadian dugaan tindak pidana Pencurian Handphone tersebut adalah kerugian materil sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)..

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN Bin PAIDI keterangannya dibawah sumpah, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.

- Bahwa perkara Pencurian Handphone tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 03.55 wib di depan Toko Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

- Bahwa terdakwa pencurian handphone tersebut adalah satu orang laki-laki yang tidak saksi kenali. Sedangkan korbannya adalah saksi dan sdri. NURMALA RITONGA yang mana merupakan pacar saksi sejak tahun 2020, namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa barang milik saksi yang ducuri oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904 warna Biru dongker dengan No IMEI : 8674810433032576, Nomor Kartu Sim 085276368304 dan barang milik NURMALA RITONGA yang di curi adalah satu buah tas sandang warna putih berisikan:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Kuning dengan No IMEI : 353981105153880, tanpa kartu Sim;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s warna Pink Muda dengan No IMEI : 355687070651885, Nomor Kartu Sim 082267349601.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah, ianya datang seorang diri ketempat tas milik NURMALA RITONGA, kemudian ianya lansung membawa pergi tas tersebut tanpa seizin dari saksi atau sdri. NURMALA RITONGA.

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas milik NURMALA RITONGA yang berisi 3 (tiga) unit Handphone tersebut terletak di depan Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya dipinggir sebelah kanan teras Alfamart tersebut. Dan saat terdakwa mengambil tas tersebut saksi bersama sdr. NURMALA RITONGA sedang istirahat atau tidur didepan teras Alfamart tersebut.
- Bahwa terdakwa pencurian tersebut adalah satu orang laki-laki berdasarkan hasil rekaman CCTV Alfamart tersebut, yang mana didalam rekaman tersebut terlihat terdakwa mengambil tas milik NURMALA RITONGA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib saksi bersama sdr. NURMALA RITONGA beristirahat di depan Toko Alfamart di Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampar setelah melakukan perjalanan dari Sumatera Barat, setelah istirahat dan selesai makan mereka kelelahan dan tertidur diteras toko dan toko Alfamart dalam keadaan tertutup. Sekira pukul 05.30 wib mereka terbangun dan langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut dan sekira pukul 07.15 wib sesampainya di Kota Pekanbaru kami baru tersadar bahwasanya tas milik NURMALA RITONGA sudah tidak ada, kemudian kami kembali ke tempat istirahat tersebut dan menanyakan tas tersebut kepada pegawai Alfamart dan meminta untuk mengecek cctv, namun pada saat itu belum bisa dikarenakan pegawai Alfamart tidak tahu password cctv toko tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi kembali ke Toko Alfamart dan pihak toko membuka rekaman cctv dan benar sekira pukul 03.55 wib menurut rekaman cctv tas milik NURMALA RITONGA di ambil oleh orang yang tak dikenal yang menggunakan baju kemeja putih dan memakai topi kemudian terdakwa setelah melakukan pencurian dan membawa hasil curiannya tersebut ke arah Pekanbaru, atas kejadian tersebut saksi dan sdr. NURMALA RITONGA mengalami kerugian berupa satu Unit HP merek Iphone 11 wama kuning dengan IMEI 353981105153880, Satu unit Iphone 6 S dengan nomor IMEI 355687070651885 dan No Ponsel 082267349601, dan satu unit Hp merk VIVO 1904 dengan no IMEI 8674810433032576 dan no Ponsel 085276368304 dan kerugiannya sebesar kurang lebih Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kepihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Handphone yang telah dicuri tersebut adalah:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Kuning dengan No IMEI : 353981105153880, tanpa kartu Sim (millik Sdri NURMALA RITONGA), dibagian bawah Handphone dekat speaker ada stiker segel E;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 6s warna pink muda dengan No. IMEI: 355687070651885 dengan No. kartu SIM 0822-6734-9601 (millik Sdri NURMALA RITONGA).
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904 warna Biru dongker dengan No IMEI : 8674810433032576, Nommor Kartu Sim 085276368304 (milik Saudara saksi), layarnya retak.
- Bahwa akibat yang saksi alami atas kejadian dugaan tindak pidana Pencurian Handphone tersebut adalah kerugian materil sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). -.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 3 unit handphone tersebut pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekira jam 03.55 wib di Depan Toko Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian saja.
- Bahwa korban pencurian handphone tersebut terdakwa tidak mengenalinya, namun pada saat terdakwa ambil handphone tersebut terdapat 1 orang lak-laki dan 1 orang perempuan yang sedang tertidur di teras Toko Alfamart Desa Kumantan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Iphone 11 warna kuning, 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6s warna pink muda dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna biru tersebut pada awalnya terdakwa sedang dalam perjalanan dari seputaran Kota Bangkinang menuju pulang bersama Sdr FERI NANDA dan Sdr RAFI, kemudian saat hendak sampai di simpang rumah terdakwa, terdakwa ada melihat satu orang laki-laki dan satu orang perempuan di depan Toko Alfamart Desa Kumantan, kemudian terdakwa meminta turun di simpang tersebut. Setelah terdakwa turun terdakwa menyuruh Sdr FERI NANDA dan Sdr RAFI untuk menunggu di sebuah warung yang tak jauh dari simpang tersebut. Kemudian terdakwa mendatangi orang yang tertidur di

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Toko Alfamart dan terdakwa ada melihat tas sandang warna putih di sebelah perempuan tersebut kemudian terdakwa langsung mengambilnya. Setelah terdakwa ambil, kemudian terdakwa langsung kembali ke Saudara FERI NANDA dan Sdr RAFI dan kamipun pergi ke sebuah warung lutek yang berada di pinggir jalan raya Desa Kumantan.

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun, dikarenakan tas tersebut terletak begitu saja di samping korban dan kondisi korban saat sedang tertidur di depan Toko Alfamart Desa Kumantan, sehingga terdakwa tidak membutuhkan alat apapun untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Iphone 11 warna kuning, 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6s warna pink muda dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna biru yang telah terdakwa curi tersebut terdakwa menjualnya melalui Sdr FERI NANDA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr FERI NANDA menjual 1 (satu) Unit Iphone 11 warna kuning, 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6s warna pink muda dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna biru yang telah terdakwa Curi tersebut karena terdakwa tinggal terima bersih setelah handphone tersebut berhasil terjual.
- Bahwa terhadap handphone yang dijualkan oleh Sdr FERI NANDA tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil oleh Saudara FERI NANDA sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ia berikan kepada terdakwa.
- Bahwa kondisi 1 (satu) Unit Iphone 11 warna kuning, 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6s warna pink muda dalam keadaan hidup, bagus dan mulus. Kemudian terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna biru dalam keadaan lcd pecah.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr FERI NANDA menjualkan handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Kemudian cara terdakwa menyuruh menjualkan handphone yang telah terdakwa curi tersebut kepada Sdr FERI NANDA dengan berkata "Nda, ada kamu tahu tempat jual hp?" dan terdakwa jawab, "Tunggu dulu, coba terdakwa cari info dulu". Kemudian terdakwa pun meng iya kan perkataan terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa bersama sdr FERI NANDA alias NANDA dan sdr RAFI sedang

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan di seputaran Kota Bangkinang. Kemudian setelah lebih kurang 1 jam, kami pun pulang dan sesampainya di Simpang setelah Alfamart kemudian terdakwa meminta turun. Setelah terdakwa turun, terdakwa menyuruh mereka untuk menunggu dan mereka pun singgah sambil duduk-duduk di sebuah warung yang berada di pinggir jalan tidak jauh dari tempat sdr terdakwa turun. Tak lama kemudian, terdakwa menghampiri mereka dengan membawa sebuah tas berwarna putih yang terdakwa sembunyikan di dalam baju. Kemudian FERI NANDA bertanya, "Apa itu?" Namun karna terdakwa terburu-buru, terdakwa mengajak mereka pergi. Selanjutnya kami pun pergi ke sebuah warung yang berada di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 1 km dari Alfamart. Sesampainya di warung tersebut, kamipun duduk-duduk dan memperlihatkan apa isi dari tas tersebut. Saat waktu mau pagi terdakwa dan FERI NANDA pulang kerumah terdakwa dan sdr RAFI pun pulang kerumahnya. Selanjutnya sesampai di rumah terdakwa, kami pun masih duduk-duduk sambil main handphone dan sekira jam 06.00 wib sdr terdakwa menyuruh FERI NANDA untuk menjualkan handphone yang telah terdakwa curi tersebut. Sekira jam 10.00 wib, Sdr FERI NANDA pulang kerumahnya. Kemudian sekira jam 11.30 wib, Saudara FERI NANDA menghubungi terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau beli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk ke tiga handphone tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa meminta tambah lagi, namun Sdr FERI NANDA mengatakan orang yang mau membeli handphone tersebut hanya sanggup segitu dan terdakwa pun mengiyakan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sekira jam 18.00 wib, Sdr FERI NANDA menjemput 3 unit handphone kerumah terdakwa dan membawa handphone tersebut untuk di jual. Setelah lebih kurang 2 jam lamanya, Sdr FERI NANDA kembali kepada terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sisa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr FERI NANDA.

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr RAFI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli chip game higs domino, membeli rokok dan belanja sehari-hari.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
- 1 (satu) buah topi merk Polo dengan warna Putih kombinasi Merah Maroon;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih merk MOC;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 11 warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 6s warna pink muda;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Iphone 11 dari Toko Fajar Store, taggal 20 juni 20222;
- 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam merk ROBOT yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB di Depan Toko Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah mengambil barang milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nurmala Ritonga dan saksi Riski Andriawan.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB, ketika Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saudara FERI NANDA Alias NANDA Bin M. NUR (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saudara RAFI melewati Toko Alfamart di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN Bin PAIDI sedang tertidur di depan Toko Alfamart. Mengetahui hal tersebut, setelah melewati Toko Alfamart, Terdakwa meminta Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI untuk menunggu di warung di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diturunkan. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa pun berangkat menuju ke Toko Alfamart. Sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa melihat keberadaan sebuah tas selempang berwarna putih di dekat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang tertidur. Mengetahui hal tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, Terdakwa langsung mendekati Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN. Setelah berada di dekat, Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tas selempang berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 11 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 6s milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo 1904 warna biru Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN.

- Bahwa benar, setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat saudara FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI.
- Bahwa benar, terhadap HandPhone-HandPhone milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN tersebut, selanjutnya Terdakwa jual melalui Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan uang hasil dari penjualan HandPhone tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Dede Saputra alias Dede Bin Sapri Syaer, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah mengambil barang milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nurmala Ritonga dan saksi Riski Andriawan.

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB, ketika Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saudara FERI NANDA Alias

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA Bin M. NUR (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saudara RAFI melewati Toko Alfamart di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN Bin PAIDI sedang tertidur di depan Toko Alfamart. Mengetahui hal tersebut, setelah melewati Toko Alfamart, Terdakwa meminta Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI untuk menunggu di warung di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diturunkan. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa pun berangkat menuju ke Toko Alfamart. Sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa melihat keberadaan sebuah tas selempang berwarna putih di dekat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang pada saat itu sedang tertidur. Mengetahui hal tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, Terdakwa langsung mendekati Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN. Setelah berada di dekat, Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tas selempang berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 11 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 6s milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo 1904 warna biru Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN.

Menimbang, bahwa, setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat saudara FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI.

Menimbang, bahwa, terhadap HandPhone-HandPhone milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN tersebut, selanjutnya Terdakwa jual melalui Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan uang hasil dari penjualan HandPhone tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya.

Menimbang, bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah mengambil barang milik orang lain berupa tas selempang berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 11 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 6s milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo 1904 warna biru Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN, tanpa seizin pemiliknya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, Bahwa Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah mengambil barang milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nurmala Ritonga dan saksi Riski Andriawan.

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB, ketika Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saudara FERI NANDA Alias NANDA Bin M. NUR (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saudara RAFI melewati Toko Alfamart di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN Bin PAIDI sedang tertidur di depan Toko Alfamart. Mengetahui hal tersebut, setelah melewati Toko Alfamart, Terdakwa meminta Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI untuk menunggu di warung di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diturunkan. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa pun berangkat menuju ke Toko

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart. Sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa melihat keberadaan sebuah tas selempang berwarna putih di dekat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang pada saat itu sedang tertidur. Mengetahui hal tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, Terdakwa langsung mendekati Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN. Setelah berada di dekat, Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tas selempang berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 11 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 6s milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo 1904 warna biru Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN.

Menimbang, bahwa, setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat saudara FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI.

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah mengambil barang milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nurmala Ritonga dan saksi Riski Andriawan, yang mana lebih tepatnya di depan Toko Alfamart di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak / unsur keempat tidak terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Dede Saputra alias Dede Bin Sapri Syaer, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah mengambil barang milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nurmala Ritonga dan saksi Riski Andriawan.

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB, ketika Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saudara FERI NANDA Alias NANDA Bin M. NUR (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saudara RAFI melewati Toko Alfamart di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN Bin PAIDI sedang tertidur di depan Toko Alfamart. Mengetahui hal tersebut, setelah melewati Toko Alfamart, Terdakwa meminta Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI untuk menunggu di warung di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diturunkan. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa pun berangkat menuju ke Toko Alfamart. Sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa melihat keberadaan sebuah tas selempang berwarna putih di dekat Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN yang pada saat itu sedang tertidur. Mengetahui hal tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, Terdakwa langsung mendekati Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN. Setelah berada di dekat, Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tas selempang berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 11 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 6s milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo 1904 warna biru Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN.

Menimbang, bahwa, setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat saudara FERI NANDA Alias NANDA dan Saudara RAFI.

Menimbang, bahwa, terhadap HandPhone-HandPhone milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN tersebut, selanjutnya Terdakwa jual melalui Saksi FERI NANDA Alias NANDA dan uang hasil dari penjualan HandPhone tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya.

Menimbang, bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA Bin M. BAKTI RITONGA dan Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin SAPRI SYAER, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB bertempat di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah mengambil barang milik orang lain berupa tas selempang berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 11 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone Apple Iphone 6s milik Saksi NURMALA RITONGA Alias MALA dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo 1904 warna biru Saksi RISKI ANDRIAWAN Alias WAWAN, tanpa seizin pemiliknya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum.

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
- 1 (satu) buah topi merk Polo dengan warna Putih kombinasi Merah Maroon;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih merk MOC;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 11 warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 6s warna pink muda;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Iphone 11 dari Toko Fajar Store, taggal 20 juni 20222;
- 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam merk ROBOT yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB di Depan Toko Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan menetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Feri Nanda.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dede Saputra alias Dede bin Sapri Syaer, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dede Saputra alias Dede bin Sapri Syaer tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
 - 1 (satu) buah topi merk Polo dengan warna Putih kombinasi Merah Maroon;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih merk MOC;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 11 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 6s warna pink muda;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Iphone 11 dari Toko Fajar Store, taggal 20 juni 20222;
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam merk ROBOT yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 03.55 WIB di Depan Toko Alfamart Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
Dipergunakan dalam perkara Feri Nanda Als Nanda Bin M. Nur (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Bkn.



Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, S.H.